

DEFINISI	
Direksi	Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini.
Keterbukaan Informasi	Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini.
Komisaris	Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
OJK	Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
POJK 42/2020	Berarti Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Berulang Perjanjian.
POJK 17/2020	Berarti Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Perseroan	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, yaitu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
Transaksi	(i) Penandatanganan adendum perjanjian terkait pemberian Jasa Asistensi Teknis oleh ZSHK kepada Perseroan; dan (ii) Penandatanganan perjanjian terkait pemberian Jasa Digital oleh ZSHK kepada Perseroan.
Jasa Asistensi Teknis	Asistensi teknis pada pengembangan dan strategi bisnis, kinerja operasional, manajemen risiko, manajemen keuangan dan investasi, underlying, teknologi informasi, klaim, risk engineering, distribusi, administrasi dan akuntansi/keuangan yang dilakukan oleh Tim ahli Zurich.
Jasa Digital	Pemberian layanan yang antara lain meliputi dukungan terhadap keseluruhan strategi pelanggan dan digital, dukungan untuk membangun kemampuan digital baru, dan layanan TI untuk digitalisasi.
KJPP SRR	Kantor Jasa Penilai Publik Suwendo Purnomo dan Rekan, perseroan perantara (partnership) yang bergerak dalam bidang penilaian properti dan bisnis, yang telah memiliki kompetensi sebagai penilai publik dengan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1566/KM.12/009 tanggal 02 Agustus 2020, serta telah terdaftar di OJK dengan Surat Tanda Pendaftaran (STTD) Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) STTD PBP-05/P-1PM-02/2023 tanggal 8 Juni 2023, yang telah diunjuk sebagai penilai independen untuk penilaian independen tentang kewajaran Transaksi pemberian Jasa Asistensi Teknis.
KJPP FAST	Kantor Jasa Penilai Publik, Fiman, Suyatno, Sugeng, Suty, Hartono dan Rekan, perseroan perantara (partnership) yang bergerak dalam bidang penilaian properti dan bisnis, yang telah memiliki kompetensi sebagai penilai publik dengan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 2.09.0074 tanggal 8 Desember 2009, serta telah terdaftar di OJK dengan NPP-05/P-1PM-02/2023 tanggal 29 Januari 2010, yang telah diunjuk sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat independen tentang kewajaran Transaksi pemberian Jasa Digital.
ZSHK	Zurich Services (Hong Kong) Limited

II. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan POJK 42/2020 untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Afiliasi yang telah dilakukan oleh Perseroan dan Pihak-Pihak yang berkepentingan. Informasi ini dibuat untuk merandatangani perjanjian-perjanjian tertanggal 29 Desember 2023 sebagai berikut: (i) Adendum terhadap Perjanjian Layanan dalam rangka pemberian Jasa Asistensi Teknis oleh ZSHK kepada Perseroan (selanjutnya secara kolektif disebut "Perjanjian Layanan").

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan ZSHK adalah hubungan dimana keduanya merupakan perusahaan yang dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama, yaitu Zurich Insurance Company Ltd ("ZIC"). Sedangkan ZIC merupakan pemegang saham pengendali dari Perseroan.

Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi yang **bukan** merupakan:

- (a) Transaksi Berulang Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, Perseroan telah wajib, antara lain: (i) mengumumkan Perihal untuk kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi Direktur, Komisaris dan Pemegang Saham Utama atau Pengkaji Persewaan yang dapat merugikan Perseroan atau Transaksi Berulang Perjanjian;
- (b) Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai transaksi tidak melebihi 20% dari nilai total ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terpadu, Wibisono, Riris & Rekan.

Tidak terdapat pengecualian atas Transaksi Afiliasi. Oleh karena itu, untuk melaksanakan Transaksi, Perseroan dan ZSHK adalah wajib memperoleh persetujuan pemegang saham maupun pemegang saham independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham, berdasarkan ketentuan Pasal 4 (1) POJK 42/2020. Perseroan telah wajib, antara lain: (i) mengumumkan Perihal untuk menentukan nilai wajar dari obyek dan/atau kewajaran transaksi dan (ii) mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat mengenai Transaksi dan menyebarkan dokumen penelitian dan laporan pengingat larangan 2 (dua) hari kerja setelah terdapat diteratasnyanya Perjanjian Layanan.

III. TERANGKAPAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Latar Belakang dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Pemberian Jasa Asistensi Teknis dan Jasa Digital diharapkan akan memberikan nilai tambah kepada para pemegang polis serta para pemangku kepentingan (stakeholders) lain yang memiliki kepentingan, produktivitas, dan profitabilitas Perseroan, baik secara langsung dan tidak langsung, serta peningkatan standar operasional Perseroan sesuai dengan standar grup Zurich dan bisnis global.

Transaksi ini dilakukan pada tanggal 29 Desember 2023.

B. Obyek dan Nilai Transaksi

Obyek transaksi merupakan layanan yang antara lain meliputi (i) pemberian asistensi teknis pada pengembangan dan strategi bisnis serta operasional Perseroan dan ZSHK, (ii) pemberian dukungan teknologi informasi dan strategi pelanggan dan digital, dukungan untuk membangun kemiripan distribusi digital baru, dan layanan TI untuk digital native dan ZSHK.

Nilai Transaksi adalah biaya yang akan diteliti terkait dengan Jasa Asistensi Teknis dan Jasa Digital yang dibebankan dan dipisahkan dalam masing-masing Perjanjian Layanan, ditambah mark-up sebesar 5%.

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKI AFILIASI OLEH PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk ("Perseroan")

Keterbukaan Informasi dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Berulang Perjanjian, dan Peraturan OJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fika Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Bidang Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha asuransi umum yang diselenggarakan secara konvensional

Kantor Pusat:

Gedung Graha Zurich
Jalan MT. Haryono Kav.42 Pancoran
Jakarta Selatan 12780 -Indonesia
Telepon: 1500 456
Website: www.zurich.co.id/
Email: corporatesecretary@zurich.co.id

Jakarta, 30 Desember 2023

Direksi Perseroan

Keterangan mengenai Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi:

- 1. Perseroan**
 a. Profil Nama : PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
 Alamat : Graha Zurich MT Haryono Kav.42 Pancoran Jakarta Selatan 12780 No. Telp : 1500 456 Email : corporatesecretary@zurich.co.id
 b. Riwayat Singkat Perseroan merupakan suatu perusahaan publik yang tidak tercatat (non-listed) di Bursa Efek Indonesia, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 106, tanggal 17 Juli 1998, yang dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, Sarjana Hukum dan Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (Sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia "Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1998, HT.01.HI.1798 tanggal 12 Desember 1998, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26, tanggal 31 Maret 2000, Tambahan No. 1631.
 Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Seluruh anggaran dasar Perseroan tercantum dalam Akta No. 15 tanggal 1 Maret 2022 dan Akta No. 220 tanggal 24 November 2022 sebagaimana diumumkan dalam Akta No. 5 tanggal 3 Januari 2023, seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M. Ko., Notaris di Kota Jakarta Barat. Akta-akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dan peninjauan kembali-nya dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Keputusan No. AHJ/020007/AH.01.02/TAHUN.12/2022 tanggal 21 Maret 2022 dan Surat No. AHU/AH.01.03-000795 tanggal 4 Januari 2023.
- 2. Kegiatan Usaha** Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang usaha asuransi umum yang diselenggarakan secara konvensional.
- 3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham** Struktur permodalan Perseroan per tanggal Keterbukaan Informasi ini ditunjukkan sebagai berikut:
 Modal Pemegang Saham : Rp. 3.149.468.470.670,21 (tiga triliun seratus empat puluh Sembilan miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh kom dua atau satu Rупiah) terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham Seri B dengan nominal Rp. 48.087,23 (empat puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga lima belas kom lima nol satu atau dua delapan dua lima Rупiah).
 Modal Ditempatkan : Rp. 3.149.468.470.670,21 (tiga triliun seratus empat puluh Sembilan miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh kom dua atau satu Rупiah) yang terdiri atas 69.169 (enam puluh sembilan juta sembilan ribu seratus enam puluh Sembilan) lembar saham Seri B, atau sebesar 100% (seratus persen) dari total modal Perseroan.
 Modal Dilestar : Rp. 100.000.000,00 (seratus milyar Rупiah) yang terdiri atas 100.000 (seratus ribu) lembar saham Seri A dan Rp. 3.049.468.470.670,21 (tiga triliun empat puluh Sembilan miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh kom dua atau satu Rупiah) yang terdiri atas 69.169 (enam puluh sembilan juta sembilan ribu seratus enam puluh Sembilan) lembar saham Seri B, atau sebesar 100% (seratus persen) dari total modal Perseroan.

5. Penguasaan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
 Komisaris Utama: Christopher Franz Brind
 Wakil Komisaris Utama: Salimudin Pal Singh Bhawalla
 Komisaris: Ir. Wily Suwardi Dhama, Ir. Anjilany Suliyanto M.M Pratiomo, Ariyul Mulawan, Nani Sri Yanti Purnomo
Direksi:
 Direktur Utama: Edith Tjahja Negara D.
 Direktur: Adhina Thalia Desiree Wayan Panima
 Direktur: Edwin Shyam Utamingsih

II. ZSHK


- 1. Profil**
 Nama : Zurich Services (Hong Kong) Limited
 Alamat : 25F-26/F, One Island East, 18 Westland Road, Island East, Hong Kong
 No. Telp. : 852-23770941
 No. Fax : -
 Email : shallezh@zshk.tk.zurich.com
- 2. Riwayat Singkat**
 ZSHK adalah perseroan terbatas yang didirikan pada tahun 1987 berdasarkan hukum dan peraturan Hong Kong.
- 3. Kegiatan Usaha**
 ZSHK menyediakan layanan manajemen untuk perusahaan dalam grup Zurich.
- 4. Kepemilikan Saham**
 ZSHK dimiliki sepenuhnya oleh Zurich Insurance Holdings (Hong Kong) Limited, sebuah perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh ZIC.

5. Penguasaan dan Pengawasan

Direksi: Presiden Direktur: Hui Kam Kwai alias Eric Hui
 Direktur: Marlin Alan Noble
 Wakil Direktur: Timothy William Howell

C. HUBUNGAN DAN SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Bagian Hubungan Kepemilikan Pihak-Pihak yang Terkait dengan Transaksi



D. PEMELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKI LAIN YANG SEJENIS YANG TIDAK MELIKUDAN DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERKAITAN

ZIC merupakan salah satu perusahaan asuransi global terbesar di dunia yang memiliki unit operasi di berbagai negara dan telah berdiri sejak 1872. Perjanjian pangang dalam industri asuransi global memberikan banyak pengalaman dan nilai tambah tersendiri bagi ZIC yang tidak dapat dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Pengalaman dan nilai tambah ini akan memberikan manfaat signifikan bagi Perseroan dan ZIC maupun melalui perusahaan-perusahaan di bawah ZIC yaitu ZSHK, dengan dilakukannya Transaksi.

III. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Perseroan telah menunjuk KJPP FAST dan KJPP SRR sebagai Penilai Independen untuk memberikan pendapat kewajaran (fairness opinion) atas Rencana Transaksi. Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi. Pendapat ini dibuat untuk tujuan informasi dan KJPP FAST sebagaimana diuraikan dalam laporan No.000752.0074-0018/OS/01/11/2023 tanggal 29 Desember 2023 dan Rencana Transaksi Pemberian Jasa Asistensi Teknis yang diuraikan oleh KJPP SRR sebagaimana diuraikan dalam laporan No. 0056920-0599-02/BS/08/2024 tanggal 28 Desember 2023.

1. Identitas para Pihak:
 Para pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:
 Perseroan selaku pihak yang akan menerima Jasa Digital dan Jasa Asistensi Teknis dari ZSHK.
 ZSHK selaku pihak yang akan memberikan Jasa Digital dan Jasa Asistensi Teknis kepada Perseroan.
 2. Obyek Rencana Transaksi;
 Obyek Rencana Transaksi adalah Pendapat Kewajaran ini adalah (i) rencana

penandatanganan perjanjian terkait pemberian Jasa Digital dan Jasa Asistensi Teknis oleh ZSHK kepada Perseroan.

3. Tujuan Pendapat Kewajaran;
 Dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi serta untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas;
 Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan KJPP SRR dalam penyusunan Pendapat Kewajaran adalah sebagai berikut:

- Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat non-disclaimer opinion.
- KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan mengunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan ketentuan penyesuaian yang digunakan.
- KJPP SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuat untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasi/kegiatan Perseroan.
- KJPP SRR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran.
- KJPP SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Rencana Transaksi Pemberian Jasa Asistensi Teknis dari Perseroan.

Sedangkan KJPP FAST telah melakukan proyeksi keuangan yang disusun oleh manajemen Perseroan. Dalam penyusunan proyeksi keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja Perseroan data tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan informasi yang tersedia. Perseroan di masa yang akan datang. Di samping itu, berbagai informasi dan saran yang relevan diberikan oleh manajemen Perseroan sehubungan dengan perubahan-perubahan pada setiap faktor dalam proyeksi yang telah ditetapkan, yaitu untuk menjadi bagian pertimbangan.

Berikut adalah pokok-pokok syarat pembatas yang KJPP FAST asumsikan dalam proyeksi keuangan yang digunakan dalam penelaahan atas Pendapat Kewajaran:

1. Tidak ada perubahan yang material mengenai kondisi politik, ekonomi, hukum atau undang-undang yang akan mempengaruhi aktivitas Perseroan, industri atau negara yang bersangkutan dan Perseroan beroperasi.
2. Tidak ada perubahan yang material mengenai tarif pajak, baik cukai, nilai tukar mata uang, dan suku bunga yang digunakannya dalam asumsi proyeksi yang dapat mempengaruhi secara material kinerja Perseroan selama yang telah diproyeksikan.
3. Tidak ada perubahan yang material pada struktur dan aktivitas utama Perseroan atau pada sumber utama penghasilan Perseroan selain yang telah diproyeksikan.
4. Tidak ada perubahan yang material pada manajemen Perseroan, kecuali yang telah diungkapkan.
5. Tidak ada hambatan-hambatan yang berarti yang berasal dari persepsi publik, industri, atau pengalihan tenaga kerja atau hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
6. Tidak terdapat perubahan yang signifikan yang kondisi pasar dan harga dari produk-produk serta jasa-jasa yang saat ini dihasilkan Perseroan, kecuali yang telah diproyeksikan.
7. Tidak ada perubahan yang material terhadap struktur biaya maupun beban-beban lain atas Perseroan, kecuali yang telah diproyeksikan.
8. Tidak ada perubahan aset tetap yang material selain yang diproyeksikan.
9. Tidak ada pengecualian pencatatan yang harus dibuat, kecuali yang telah diproyeksikan, atau kewajiban kontinuitas atau arbitrase litigasi terhadap ancaman atau tuntutan hukum yang signifikan yang harus dibayar, kontrak atau aset lain yang belum diproyeksi.
10. Tidak ada perubahan yang material terhadap perjanjian-perjanjian dan ketentuan-ketentuan lainnya yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada.
11. Pencapaian kinerja keuangan Perseroan selama periode proyek akan digunakan seluruhnya untuk pengembangan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Rencana Transaksi dan tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain.
12. Tidak terdapat pengungkapan data atau transaksi afiliasi yang secara signifikan dapat mempengaruhi operasi Perseroan.
13. Rencana bisnis Perseroan berjalan sesuai yang telah direncanakan dan diproyeksikan.
14. Pendapat Kewajaran diuraikan untuk kepentingan manajemen Perseroan, dan pihak lain yang terkait secara langsung, dalam kalanya dengan Rencana Transaksi, dimana Pendapat Kewajaran ini tidak digunakan untuk membantu manajemen dalam proses keterbukaan informasi yang terkait dengan Rencana Transaksi dan tidak digunakan untuk pihak lain, untuk kepentingan lain atau diotak utuk, disebarkan, dikopi, atau diujuk pada setiap saat, dengan cara atau untuk tujuan apapun tanpa persetujuan tertulis dari KJPP FAST. Pendapat Kewajaran ini merupakan rekomendasi kepada pemegang saham untuk melakukan tindakan lainnya dalam kaitan dengan Rencana Transaksi, dan tidak dapat digunakan secara demikian oleh pemegang saham.
15. Kejadian-kejadian yang terjadi setelah tanggal Pendapat Kewajaran mungkin mempengaruhi pengaruh signifikan terhadap penilaian kinerja Perseroan selama periode proyek. KJPP FAST tidak bertanggung jawab untuk memperbaharui laporan ini atau untuk merevisi analisis dikarenakan kejadian dan transaksi yang terjadi setelah tanggal efektif analisis yang digunakan, yaitu tanggal 30 Juni 2023.

5. Pendekatan dan Metode Pendapat Kewajaran

Dalam menyusun pendapat Kewajaran atas rencana Transaksi ini, KJPP SRR dan KJPP FAST telah melakukan analisis mendalam pendekatan dan prosedur penilaian Rencana Transaksi dan telah sebagai berikut:

- a. Analisis transaksi;
- b. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas transaksi;
- c. Analisis atas kewajiban atas transaksi; dan
- d. Analisis atas faktor lain yang relevan.

6. Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi

Berdasarkan tujuan pengususan, ruang lingkup, data dan informasi yang digunakan, asumsi-asumsi pokok, metode, pendekatan, dan prosedur analisis, asumsi-asumsi, analisis kewajaran Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam analisis pendapat kewajaran di atas, KJPP SRR berpendapat bahwa rencana Transaksi terkait pemberian Jasa Asistensi Teknis adalah wajar dan KJPP FAST berpendapat bahwa rencana Transaksi terkait pemberian Jasa Digital adalah wajar.

IV. PERYATAAN DARI DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

1. Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi dilakukan dengan mengikuti prosedur internal Transaksi Afiliasi yang berlaku di Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK 42/2020.
2. Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi yang tidak melanggar ketentuan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Transaksi juga **bukan** merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.
3. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menepatkan bahwa secara mendalam pemeriksaan yang wajar, dan sepanjang yang diketahui dan diyakini, semua informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dalam segala hal yang bersifat material, dan tidak terdapat informasi penting dan relevan lainnya yang apabila tidak diungkapkan dapat mempengaruhi informasi yang disajikan dan/atau menimbulkan mislead yang benar dan/atau menyesalkan secara material.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila Para Pemegang Saham memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan.